

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan langsa lama kota langsa ialah sesuai dengan pasal 81 ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69A yang mewajibkan seluruh perangkat Negara dan daerah bertanggung jawab dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan langsa lama kota langsa, bahwa ada enam pilar yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sesuai pasal 20 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan Negara. Korban tidak mendapat perlindungan yang telah tertuang dalam pasal 69A, karena tidak dilaporkan/ terdata di dinas yang berkewajiban memberikan perlindungan bagi korban
3. Tanggung jawab orang tua terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu kedua orang tua muri bertanggung jawab dalam memelihara muri akan tetapi, orang tuanya tidak melindungi anaknya dari

tindakan kekerasan seksual secara keseluruhan sampai kasus benar-benar selesai.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orang tua agar dapat berpikir untuk lebih melindungi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual dari pada mencoba menutupi kejahatan pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dan agar lebih memperkuat bidang keagamaan, kesehatan reproduksi, dan disarankan kepada bapak untuk insaf.
2. Kepada orang tua, keluarga dan juga masyarakat agar lebih peduli untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak agar terhindar dari segala bentuk kejahatan yang mengintai anak, yang dilakukan oleh orang dikenal dan malah masih mempunyai hubungan keluarga.
3. Kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, tanggung jawab terhadap anak-anak bukan hanya memberi makan, minum, pakaian, tetapi harus lebih luas lagi ruang lingkupnya terutama berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak-anak dari segala bentuk kejahatan. agar pemerintah dan seluruh instansi harus revrentif.